

ANALISIS PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL

Khoirika Latifa Bintasima

Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
E-mail: latifarika@gmail.com

Abstrak

Melihat fenomena reksadana yang semakin booming, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perkembangan reksadana syariah dan reksadana konvensional, pengambilan data sebagai bahan analisis diambil dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan studi komparatif, yang membandingkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari statistik reksadana syariah dan reksadana konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan reksadana syariah dan reksadana konvensional mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hanya saja terjadi perbandingan pencapaian yang jauh diantara keduanya, reksadana konvensional lebih tinggi pencapaiannya dibandingkan reksadana syariah.

Kata kunci: Reksadana Syariah, Reksadana Konvensional, Jumlah Reksadana, dan Nilai Aktiva Bersih

ABSTRACT

Seeing the booming mutual fund phenomenon, this study aims to determine, describe, and analyze the development of sharia mutual funds and conventional mutual funds. The data collection as analytical material was taken from 2015 to 2019. The method used in this research is descriptive with a comparative study, which comparing the Net Asset Value (NAV) from the statistics of Islamic mutual funds and conventional mutual funds. The results of this study show that the development of sharia mutual funds and conventional mutual funds has increased every year, it's just that there is a far comparison of achievements between the two, conventional mutual funds have higher achievements than sharia mutual funds.

Keywords: Sharia Mutual Funds, Conventional Mutual Funds, Total Mutual Funds, and Net Asset Value

PENDAHULUAN

Semakin majunya zaman, berinvestasi makin dipahami dan diminati oleh banyak orang, namun masih banyak juga orang yang belum mengetahui dan memahaminya. Di masyarakat bentuk investasi dikenal dengan saham, masih banyak yang beranggapan bahwa produk itu produk asing, tidak berwujud, berisiko tinggi, susah dimengerti, dan produk haram. Saham merupakan salah satu produk investasi dari pasar modal.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli seperti pasar biasa, hanya saja barang dan mekanisme jual beli berbeda. Pasar modal menjual barang berupa surat-surat berharga dari perusahaan. Penjual di pasar modal disebut dengan emiten (pihak yang membutuhkan modal/menjual surat-surat berharga), dan pembelinya disebut investor atau disebut pemodal (pihak yang menanamkan modal).

Adapun pasar modal syariah, kegiatan yang dilakukan didalamnya sama seperti pasar modal hanya saja pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah dari agama islam. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan pasar modal syariah telah sahkan DSN-MUI.

Selain saham ada berbagai produk yang diperdagangkan oleh pasar modal yaitu reksadana. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan alternatif bagi pemodal kecil, pemodal yang tidak memiliki banyak waktu untuk menghitung risiko investasi dan pengetahuan yang terbatas, karena dalam pengendaliannya sudah ditangani oleh manajer investasi.

Seiring berkembangnya reksadana di Indonesia dengan penduduk muslim yang mendominasi, dibentuklah reksadana syariah. Reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dari reksadana konvensional. Perbedaan terletak pada instrumen dan mekanisme yang digunakan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen yang digunakan tidak boleh berkaitan dengan riba, dan perusahaan tidak boleh berkaitan dengan judi, miras, rokok, dan tempat hiburan. Mekanisme yang diterapkan seperti wakalah dan mudharabah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleaning* (pembersihan).

Kinerja investasi pengelolaan portofolio Reksadana tercermin dari nilai aktiva bersih atau net asset value atau disingkat NAB. Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi

yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan nilai investasi suatu reksadana dapat dilihat dari peningkatan nilai aktiva bersihnya yang sekaligus merupakan nilai investasi yang dimiliki investor (Winda Rika Lestari, 2015).

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian mengenai perbandingan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Vince R dan Ningrum K, dengan penelitian yang berjudul Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa kinerja reksa dana baik syariah maupun konvensional memang berbeda, namun tidak signifikan. Hal ini menjadi salah satu bukti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di pasar modal dan merupakan prestasi yang menggembirakan terhadap perilaku ekonomi syariah. Secara bisnis kinerja reksa dana syariah tidak kalah menguntungkan dengan reksa dana konvensional, dan secara religius lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena melaksanakan serangkaian proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. (Vince Ratnawati dan Ningrum Khairani, 2012; 96-113).

Winda R L, dengan penelitian yang berjudul Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kinerja reksadana saham konvensional lebih unggul dibandingkan kinerja reksadana saham syariah berdasarkan metode sharpe r/s sebesar 11.900, sedangkan dengan nilai r/s , berdasarkan uji independent sample t-test terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksadana saham syariah dengan kinerja reksadana saham konvensional, dengan nilai $sig\ 0.012 > 0.05$. (Winda Rika Lestari, 2015)

Putriana, dengan penelitian yang berjudul Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangan Tahun 2010–2016. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perkembangan jumlah reksadana syariah setiap tahun sangat stabil tetapi masih jauh tertinggal dari jumlah reksadana konvensional. Dilihat dari perbandingan NAB yang diperoleh, perbandingan NAB reksadana syariah juga masih jauh lebih kecil dari pada NAB reksadana konvensional (Winda Rika Lestari, 2015).

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis perkembangan reksadana syariah dan reksadana konvensional di Indonesia dari tahun 2015-2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Data yang

digunakan bersifat sekunder yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan. Objek dari penelitian ini adalah reksadana syariah dan reksadana konvensional sampel dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Penelitian dengan cara membandingkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari statistik reksadana syariah dan reksadana konvensional, kemudian mendiskripsikan, menganalisis, menyimpulkan secara umum.

LANDASAN TEORI

Sementara itu, perjalanan reksadana di Indonesia berawal dari dibentuknya PT Danareksa yang didirikan pemerintah pada 1976. Reksadana pertama dari Danareksa dinamakan Sertifikat Danareksa. Akan tetapi, baru pada 1995 dibuat UU No.8 tahun 1995 tentang peraturan reksadana. Dibarengi dengan terbitnya reksadana tertutup oleh PT BDNI Reksadana yang menawarkan 600 juta saham. Perusahaan tersebut dapat mengumpulkan dana Rp300 miliar saat itu.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditemukan 3 hal pokok, yaitu adanya dana dari masyarakat pemodal, dana diinvestasi dalam portofolio efek, dan manajer investasi sebagai pengelola.

Dalam pengelolannya, dana-dana ditempatkan pada surat berharga kemudian direalisasikan keuntungan atau kerugiannya, setelah menerima dividen atau bunga kemudian dibukukan kedalam NAB (Nilai Aktiva Bersih) dari reksadana. Kekayaan Reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratif (Buddy Setianto, 2016).

Reksadana terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Reksadana saham

Reksadana yang melakukan Investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen.

2. Reksadana campuran

Reksadana campuran adalah Reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan risiko reksadana campuran secara teoritis

dapat lebih besar dan Reksadana pendapatan tetap namun lebih kecil dan Reksadana saham.

3. Reksadana pendapatan tetap
Reksa Dana pendapatan tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Risiko investasi yang lebih tinggi dan Reksadana pasar uang membuat nilai return lebih tinggi juga tapi lebih rendah dari reksadana campuran atau saham.
4. Reksadana pasar uang
reksadana pasar uang adalah Reksadana yang melakukan investasi 80% pada efek pasar uang yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun, seperti SBI, deposito. Reksadana pasar uang merupakan Reksadana yang memiliki risiko terendah namun juga memberikan return yang terbatas.
5. Reksadana index
Reksadana index merupakan reksadana yang isinya sebagian besar dari index tertentu (tidak semua, yang penting merefleksikan index tersebut) dan dikelola secara pasif, artinya tidak melakukan jual beli di bursa, kecuali ada subscription atau redemption, oleh karenanya reksadana index biasanya keuntungan dan kerugiannya sejalan dengan index tersebut (jika ada selisih, biasanya selisihnya kecil) (Buddy Setianto, 2016).

Adapun beberapa karakteristik yang dari reksadana seperti:

1. Investor membeli saham reksa dana dari dana sendiri (atau melalui broker) bukan dari investor lain di pasar sekunder, seperti Bursa Efek Indonesia.
2. Harga yang dibayar investor untuk reksadana saham adalah nilai dana per Nilai Aktiva Bersih (NAB) Per Unit Penyertaan ditambah biaya pemegang saham dana yang dibebankan pada saat pembelian (seperti beban penjualan).
3. Reksadana saham yang "dicairkan," yang berarti investor dapat menjual saham mereka kembali ke perusahaan reksadana (atau broker bertodak untuk perusahaan).
4. Reksadana pada umumnya membentuk dan menjual saham (penyertaan) baru untuk mengakomodasi investor baru. Dengan kata lain, menjual sahamnya secara terus menerus, meskipun beberapa perusahaan reksadana menghentikan penjualan ketika, misalnya, mereka menjadi terlalu besar.
5. Portofolio investasi reksadana biasanya dikelola oleh entitas yang terpisah yang dikenal sebagai "penasihat investasi" yang terdaftar di OJK (Buddy Setianto, 2016).

Reksadana konvensional menggunakan metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manajer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (profit sharing) ataupun bagi pendapatan (revenue sharing). Namun yang masih menimbulkan keraguan (gharar) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi digunakan untuk kegiatan usahapengguna investasi yang bersifat halal maupun tidak halal, karena dalam syariah tidak menggunakan sistem yang tidak jelas

Reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek/sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN/MUI/IX/2000 mendefinisikan Reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahibul al-maal/rabb al-maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-maal, maupun antara manajer investasi sebagai *shahib al-maal* dengan pengguna investasi (Abdul Manan, 316-317; 2012)

Tidak hanya reksadana konvensional, reksadana syariah juga memiliki berbagai jenis, yaitu:

1. Reksa Dana Syariah Pasar Uang
Reksa dana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap.
3. Reksa Dana Syariah Saham
Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas.
4. Reksa Dana Syariah Campuran
Reksa dana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio reksa dana tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap.
5. Reksa Dana Syariah Terproteksi

Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah dan/atau sukuk yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri.

6. Reksa Dana Syariah Indeks

Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari NAB dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek syariah tersebut paling sedikit 80% dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks.

7. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

Reksa Dana Syariah berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek (ETF)

8. Reksa Dana Syariah berbentuk KIK Penyertaan Terbatas

Reksa dana yang hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih. Pemodal profesional merupakan pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis risiko.

9. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri

Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

10. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk

Reksa dana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk:

- Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau
- Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade)

Reksa dana syariah tersebut dilarang melakukan investasi pada efek yang berbasis kegiatan sektor riil diluar negeri (www.ojk.go.id).

Karakteristik reksadana syariah:

1. Reksadana Pasar Uang Syariah merupakan jenis reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis reksadana ini seperti halnya dalam Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (SIMA).

2. Reksadana Pendapatan Tetap merupakan jenis reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen obligasi syariah yang bersifat fixed income. Reksadana Pendapatan Tetap mempunyai potensi keuntungan yang relatif lebih baik daripada Reksadana Pasar Uang Syariah.
3. Reksadana Campuran adalah reksadana yang portofolio investasinya merupakan campuran antara saham syariah dan obligasi syariah yang bersifat fixed income. Reksadana Campuran mempunyai potensi keuntungan yang relatif lebih baik daripada jenis Reksadana Pasar Uang Syariah dan fixed income/pendapatan tetap.

Reksadana Saham merupakan reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen saham syariah (Islamic stock). Jenis reksadana ini secara umum mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, tetapi mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya karena merupakan investasi jangka panjang (Ikatan Bankir Indonesia, 2018; 157)

Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional

	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Isi portofolio	Efek Syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Efek syariah • Efek non syariah, misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, obligasi
Mekanisme	Terdapat mekanisme Pembersihan kekayaan Non-Halal (cleansing)	Tidak ada
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Ada	Tidak ada

www.ojk.go.id

a. Prinsip dan pengelolaan

Dalam pengelolaannya, reksadana konvensional dipegang oleh bank, sedangkan Reksadana tersebut pun dapat diinvestasikan dalam semua efek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Semua instrumen tersebut dapat disesuaikan dengan batasan investasi yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perusahaan yang terlibat dalam investasi dan total utang dalam reksadana satu ini tidaklah menjadi syarat penting.

Untuk reksadana syariah, pengelolaan produknya terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK dengan ketentuan syariah. Prinsip pengelolaannya menggunakan prinsip syariah, yaitu prinsip halal dimana total utang lebih kecil dari nilai aset. Reksadana syariah tidak menerima perusahaan yang bergerak di bidang judi, minuman beralkohol, dan lain sebagainya.

b. Proses “pembersihan”

Dalam reksadana konvensional tidak ada istilah “pembersihan” pendapatan dengan memisahkan yang halal dan haram. Asal sudah

sesuai ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional.

Dalam investasi reksadana syariah, proses “pembersihan” pendapatan wajib dilakukan. Dalam hal ini istilahnya juga dikenal dengan sebutan *Cleansing*. Proses *cleansing* berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya dalam bisnisnya.

Tahapan tersebut sangat penting pada reksadana syariah. Sebab dari segi prinsip yang mengedepankan syariat Islam, semua pendapatan yang masuk haruslah sesuai dengan ketentuan Islam. Pendapatan tidak halal ini nantinya akan disisihkan dari jumlah investasi serta keuntungan halal. Hasil penyisihan ini nantinya akan diperuntukan untuk keperluan amal atau disumbangkan.

c. Diawasi oleh dua badan pengelola berbeda

Reksadana konvensional berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Pengawasan ini disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor lainnya yang sesuai dengan kondisi perekonomian.

Untuk reksadana syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas investasi satu ini. Dewan Pengawas Syariah ini akan bertanggung jawab dan memastikan pengelolaan reksadana yang harus sesuai prinsip syariah.

Namun untuk regulasinya, investasi reksadana tetap diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini bertindak sebagai regulator yang menyiapkan berbagai macam bentuk investasi di Indonesia termasuk reksadana syariah.

d. Peran manajer investasi

Manajer investasi merupakan profesi yang dikenal dalam reksadana. Tugasnya adalah menentukan nilai saham serta membantu memperoleh legalitas dari reksadana tersebut. Namun peran manajer investasi dalam reksadana konvensional dan syariah cukup berbeda.

Dalam reksadana konvensional, manajer investasi ikut mengelola dan menanggung risiko berdasarkan dengan prinsip kerjasama. Sedangkan dalam sistem syariah, manajer investasi tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Jika investasinya gagal, yang menanggung kerugian adalah investor atau pemodal.

e. Perhitungan pembagian keuntungan

Dari pembagian keuntungannya pun kedua jenis reksadana ini memiliki perbedaan mencolok. Pembagian keuntungan reksadana konvensional menerapkan cara pembagian keuntungan antara pemodal dengan manajer investasi. Kemudian pembagian tersebut dihitung berdasarkan perkembangan suku bunga.

Sedangkan reksadana syariah menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah serta kesepakatan bersama (simulasikredit.com).

HASIL DAN PEMBAHASAN



<http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/-Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Desember-2019.aspx>

Dari gambar diatas terlihat grafik perkembangan reksadana syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah produk reksadana syariah pada tahun 2015 mencapai 93 jumlah reksadana syariah, disusul tahun 2016 mengalami peningkatan yang menjangkau 136 teknik jumlah reksadana syariah, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 sebanyak 182 jumlah reksadana syariah, di tahun 2018 jumlah reksadana syariah hampir tepat diantara angka 200 dan 250 yaitu 224, dan yang terakhir pada tahun 2019 jumlah reksadana syariah telah menembus angka 250, tepatnya mencapai 265 jumlah reksadana syariah. Perkembangan reksadana syariah yang semakin

meningkat signifikan dari tahun ke tahun, adapun keuntungan yang yang didapat seperti:

- a. Pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi, dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Reksadana syariah bertujuan untuk dapat membantu instrument di pasar uang maupun pasar modal.
- b. Mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal secara bebas. Pemodal dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai investor, lebih mudah untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli.
- c. Efisiensi waktu. Investor tidak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi (Putriana, 2017).

Untuk selanjutnya perkembangan reksadana konvensional. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019, reksadana konvensional juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2015 reksadana konvensional telah mencapai 998 jumlah reksadana konvensional, pada tahun 2016 reksadana konvensional meningkat dan mencapai 1.289 jumlah reksadana konvensional, dilanjutkan pada tahun 2017 naik menjadi 1.595 jumlah reksadana konvensional, kenaikan tetap berlangsung pada tahun 2018 yang mencapai sebanyak 1.875 jumlah reksadana konvensional, dan pada akhir tahun 2019 reksadana konvensional telah mencapai 1.916 jumlah reksadana konvensional.

Jika dilihat dari tabel dibawah, terjadi perbedaan yang sangat kontras diantara reksadana syariah dengan reksadana konvensional, yaitu jumlah reksadana konvensional lebih tinggi dibandingkan reksadana syariah disetiap tahunnya.

Analisis Perkembangan Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional

TAHUN	PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA				PERBANDINGAN NAB (RP. MILJAR)				
	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%	
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%	
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%	
2019	Januari	223	1.871	2.094	10,65%	37.300,97	482.608,59	519.909,57	7,17%
	Februari	233	1.862	2.095	11,12%	36.761,47	484.153,50	520.914,97	7,06%
	Maret	242	1.847	2.089	11,58%	37.114,19	478.502,93	515.617,12	7,20%
	April	243	1.839	2.082	11,67%	35.378,79	476.220,91	511.599,70	6,92%
	Mei	251	1.838	2.089	12,02%	32.448,69	473.638,36	506.087,05	6,41%
	Juni	256	1.837	2.093	12,23%	33.056,75	479.528,56	512.585,31	6,45%
	Juli	262	1.885	2.147	12,20%	48.471,93	488.408,93	536.880,86	9,03%
	Agustus	265	1.919	2.184	12,13%	50.290,50	487.776,19	538.066,69	9,35%
	September	264	1.924	2.188	12,07%	55.543,29	485.368,79	540.912,08	10,27%
	Oktober	264	1.919	2.183	12,09%	57.342,51	495.870,50	553.213,01	10,37%
	November	263	1.900	2.163	12,16%	55.300,47	489.115,32	544.415,79	10,16%
	Desember	265	1.916	2.181	12,15%	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%

<http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/-Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Desember-2019.aspx>

Tidak hanya jumlah dari reksadana, untuk mengetahui perkembangan reksadana syariah dan konvensional dapat dilihat juga melalui nilai aktiva bersih (NAB) dari keduanya, Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan total keseluruhan uang kelolaan produk dari reksadana.

Berdasarkan tabel diatas, NAB dari reksadana syariah dan reksadana konvensional dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 bulan desember terlihat NAB reksadana syariah yaitu Rp 53.735,58 M dan reksadana konvensional sebesar Rp 542.196,36 M. setelah membandingkan keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa reksadana konvensional jauh lebih pesat perkembangannya dibandingkan reksadana syariah.

Hasil yang diperoleh dari analisa diatas terlihat perbandingan yang sangat jauh diantara keduanya, yang mana reksadana syariah jauh lebih rendah dibandingkan reksadana konvensional. Adapun penyebab yang melatar belakangnya:

1. Keberadaan reksadana konvensional yang lebih dulu ada jauh sebelum dibentuknya reksadana syariah.
2. Reksadana syariah masih kurang dikenal oleh masyarakat umum, seperti para investor, pelaku bisnis, praktisi, dan akademisi dibidang ekonomi syariah.
3. Reksadana konvensional lebih dipercaya karena lebih berpengalaman di pasar modal, sedangkan reksadana syariah belum cukup mampu untuk membantu perekonomian.
4. Jumlah lembaga reksadana syariah yang masih terbatas, sehingga akses terhadap masyarakat luas terhmbat.
5. Masih banyaknya keraguan dari masyarakat terhadap reksadana syariah mengenai unsur riba didalamnya.

PENUTUP

Dari penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, perkembangan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional sangat baik dan terjadi peningkatan disetiap tahunnya, baik jumlah maupun NAB dari reksadana syariah dan reksadana konvensional. Dalam perkembangan diantara keduanya, reksadaana konvensional jauh lebih berkembang daripada reksadana syariah. Hal itu terjadi karena reksadana konvensional yang lebih dahulu keberadaannya dibandingkan reksadana syariah. Maka diperlukan untuk pengenalan lebih terhadap masyarakat luas, agar peminat reksadana syariah semakin meningkat dan mampu membantu dalam bidang perekonomian secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, I. B. (2018). *Mengelola Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat II*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Khairani, V. R. (2012). Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional. *Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1*, 96-113.
- Lestari, W. R. (2015). Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional. *Jurnal Mgister Manajemen. Vol. 01. No. 1*, 531-1340-1.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Perbedaan Reksadana Syariah vs Reksadana Konvensional*. (2020, Maret 25). Retrieved from SimulasiKredit.com:

<https://www.simulasikredit.com/perbedaan-reksadana-syariah-vs-reksadana-konvensional/>

Putriana. (2017). Reksadana Syariah Vs Reksadana Konvensional: Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangan Tahun 2010 – 2016. *Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 13 Volume II*, <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v13i2.4390>.

Setianto, B. (2016). *Berinvestasi Di Reksadana: Mengenal Jenis, Metode Valuasi, Kinerja*. Jakarta.

Statistik Reksa Dana Syariah-Desember 2019. (2020, Maret 24). Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Pages/-Statistik-Reksa-Dana-Syariah---Desember-2019.aspx>